



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan JALAN, RT 001, RW 004, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan STM, pendidikan Buruh, tempat kediaman Rumah RUMAH, di Samping GEDUNG, Belakang Disto, Jalan JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm, 05 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 1993, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 36/14/III/1994, tertanggal 06 Januari 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan JALAN, RT 001, RW 004, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah sekiranya November 2021;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 27 tahun; ANAK 2, laki-laki, umur 23 tahun; ANAK 3, laki-laki, umur 14 tahun; dan ANAK 4, laki-laki, umur 11 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap kurang memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan November 2021, dikarenakan pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri, keduanya masih dalam satu rumah akan tetapi tidak saling komunikasi, serta berhubungan batin layaknya suami istri, Tergugat juga kerap kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan nafkah batin dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dikarenakan sudah tidak adanya rasa keharmonisan, ketenteraman serta kecocokan lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan saat ini tergugat tidak saling perdulikan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Jalan JALAN, RT 001, RW 004, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dan Tergugat saat ini tinggal di Rumah RUMAH, di samping GEDUNG, Belakang Disto, Jalan JALAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 1 minggu dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Yunizar Hidayati, S.H.I., hakim pada Pengadilan Agama Prabumulih, namun sesuai laporan Mediator, tertanggal 16 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1674024510790001, tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/14/II/1994, tertanggal 06 Januari 1993, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan JALAN, RT 005, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan sejak tahun 2011 sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka masih satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua minggu yang lalu;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. Nama **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan JALAN, RT 001, RW 004, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan sejak tahun 2011 sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka masih satu rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua minggu yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun juga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Mediator dari unsur Hakim, dan dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah, antara Penggugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap kurang memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah awal bulan November 2021 hingga diajukannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2011 sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka masih satu rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang dua minggu yang lalu. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quod est Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Tergugat telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2011 sudah tidak ada komunikasi seperti layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka masih satu rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak lebih kurang dua minggu yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengemukakan ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang enam bulan lamanya, Penggugat pun tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikualifikasikan dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil *syar'i* berupa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitem gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Humaidi, S.H.** dan **Fiqhan Hakim**,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rizki Amelia, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Humaidi, S.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Fiqhan Hakim, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rizki Amelia, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 295.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pbm